



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014 Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/28/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2020
TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI**

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikakan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : DARMAWAN ,S.Pd.
Nama Lembaga : **PAUD LENA PUTRI**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/341/P/Paud dan Pnf/Pdk-2020
Tanggal : 14 Desember 2020
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2007
Tenaga Pendidik : 5 Orang
Alamat Pendidikan : RT.03
Kel/Desa : Koto Tuo Ujung Pasir
Kecamatan : Tanah Cogok
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 76.866.419.5-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Desember 2022

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 22 Desember 2020

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641128 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN DANAU KERINCI
SANGGARANG AGUNG 37171**

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN DANAU KERINCI
NOMOR : 800/ 27 / UPTD-PDK-DK/ 2006**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DAN SEKALIGUS PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA DAN TUTOR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LENA PUTRI UJUNG PASIR
KECAMATAN DANAU KERINCI**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pada anak usia dini Desa Ujung Pasir, di pandang perlu menunjuk dan mengangkat pengelola dan Tutor PAUD Desa Ujung Pasir Kecamatan Danau kerinci Kabupaten Kerinci.
 - Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, orang tua, baik dikelola secara formal maupun non formal.
 - Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa ujung pasir.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang-undang darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantara tingkat II dalam lingkungan Daerah swatantara Tingkat I Sumatera tengah sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 163).
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Pemerintahan Desa Ujung Pasir dengan pengelola dan Tutor PAUD Desa Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci pada Tanggal 17 juli 2006.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
1. Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola dan Tutor PAUD Desa Ujung Pasir.
 2. Kepada nama Pengelola dan Tutor yang telah diangkat supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan jabatannya masing-masing.
 3. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola dan Tutor PAUD bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Desa.
 4. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SANGGARANG AGUNG
PADA TANGGAL : 17 juli 2006



BUSTAMIN RAUF, S.Pd
NIP. 130825688

ASLI Keputusan ini diberikan kepada ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
2. Pengelola PAUD LENA PUTRI Ujung Pasir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN

Nomor : 800 / 27 / UPTD-PDK-DK /2006

Tanggal : 17 JULI 2006

Tentang : PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PAUD LENA PUTRI DAN
PENGANGKATAN GURU HONORER GTT

Pelindung : PLS/Penilik Pendidikan Anak Usia Dini ()

Pembina : Kepala UPTD Pendidikan Kec. Danau Kerinci

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Rawati	PENGELOLA	Ujung Pasir
2.	Darmawan	TUTOR	Ujung Pasir
3.	Asma	Bendahara	Ujung Pasir
4.	Idarwati	TUTOR	Ujung Pasir
5.	Linda Nelvia Rossa	Sekretaris	Ujung Pasir

KEPALA DITETAPKAN DI : SANGGARANG AGUNG

PADA TANGGAL : 17 juli 2006



BUSTAMIN RAUF, S.Pd
NIP. 130825688